



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0536/Pdt.G/2014/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Hariani Syamsuddin, S.Pd., M.Si binti Syamsuddin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Staf Honorar pada UHO Kendari, tempat tinggal di Jalan Manunggal II, No. 6 Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Hariru, SH dan Sumantri Singga, SH, Advokat/Penasehat Hukum, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”

m e l a w a n

Mardin, Sp., M.Si bin La Ode Rijali, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen UHO Kendari, tempat tinggal di jalan R. Soeprapto No. 129 B, Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak dimuka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor: 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi tanggal 13 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, dengan a kta nikah no : 155/03/II/2000;

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 1 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Kendari sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor : 26/AC/2014/PA.KDI tertanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta antara lain :
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 7 x 12 m² berikut tanah bangunan di atasnya yang terletak di jalan R. Soeprapto No. 129 B Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : La Udin
 - Sebelah Selatan : Tanah Kosong
 - Sebelah Barat : Jalan Lmg. Assalamah
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong
 - b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 40 x 30 m² terletak di jalan Boulevard Kelurahan Padaleu kecamatan Kambu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rauf Tarimana
 - Sebelah Selatan : Muslimin
 - Sebelah Barat : La Ode Arif Sulaiman
 - Sebelah Timur : Wa Ode Suharni
 - c. sebuah kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 No Polisi DT 5571 EE
 - d. Sejumlah uang dalam tabungan BNI Rekening atas nama Tergugat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 (awal menikah sampai dengan keluarnya putusan cerai);
4. Bahwa Penggugat juga menduga Tergugat telah memindahkan tabungan-tabungan harta bersama ke nomor rekening Tergugat yang lain ataupun memindahkan ke nomor rekening pihak lain, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama dapat menelusuri Rekening Tergugat di Bank lain atas nama tergugat maupun pemindahan tabungan Tergugat ke pihak ke tiga;

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;
7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena di khawatirkan tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan harta tersebut kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan dan pemblokiran Rekening ;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat ;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 7 x 12 m² berikut tanah bangunan di atasnya yang terletak di jalan R. Soeprpto No. 129 B Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : La Udin
 - Sebelah Selatan : Tanah Kosong
 - Sebelah Barat : Jalan Lrng. Assalamah
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong
 - b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 40 x 30 m² terletak di jalan Boulevard Kelurahan Padaleu kecamatan Kambu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rauf Tarimana
 - Sebelah Selatan : Muslimin

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : La Ode Arif Sulaiman
- Sebelah Timur : Wa Ode Suharni
- c. Sebuah Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 No Polisi DT 5571 EE
- d. Sejumlah uang dalam tabungan BNI Rekening atas nama Tergugat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 (awal menikah sampai dengan keluarnya putusan cerai);
- e. Memohon agar Pengadilan Agama dapat menelusuri dan memblokir Rekening Tergugat di Bank lain atas nama Tergugat ataupun pemindahan tabungan Tergugat ke pihak ketiga ;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat harta benda berupa
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 7 x 12 m² berikut tanah bangunan di atasnya yang terletak di jalan R. Soeprapto No. 129 B Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagaiberikut:
 - Sebelah Utara : La Udin
 - Sebelah Selatan : Tanah Kosong;
 - Sebelah Barat : Jalan Lmg. Assalamah;
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong;
 - b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 40 x 30 m² terletak di jalan Boulevard Kelurahan Padaleu kecamatan Kambu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Rauf Tarimana;
 - Sebelah Selatan : Muslimin;
 - Sebelah Barat : La Ode Arif Sulaiman;
 - Sebelah Timur : Wa Ode Suharni;
 - c. Sebuah kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 No Polisi DT 5571 EE;

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 4 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sejumlah uang dalam tabungan BNI Rekening atas nama Tergugat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 (awal menikah sampai dengan keluarnya putusan cerai);
- e. Sejumlah uang dalam tabungan Tergugat di Bank lain ataupun pemindahan uang ke pihak ketiga jika ditemukan ;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari pembagian harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempu proses mediasi, dengan mediator Drs.Muh.Yunus Hakim,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal tanggal 10 Desember 2014 akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat KECUALI mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Benar bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Januari 2000 (bukan tanggal 27

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2000 sebagaimana tertulis dalam gugatan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa dengan akta nikah nomor 155/03/11/2000;

3. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai atau lebih tepatnya Tergugat telah digugat cerai oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Kendari sebagaimana Akta Cerai Nomor 26/AC/2014/PA.KDI tertanggal 20 Januari 2014;

Adapun kronologis singkat dari proses cerai gugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjelang akhir tahun 2012 Penggugat NUSYUZ kepada suami (Tergugat) dengan :
 - Meninggalkan rumah
 - Meninggalkan suami dan
 - Meninggalkan anak laki-laki yang masih balita (umur sekitar 3,1 tahun);
 - b. Tanggal 12 Juni 2013, Penggugat meng-KHULUK Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kendari, Penggugat membiarkan anak yang masih balita bersama Tergugat;
 - c. Tanggal 20 Januari 2014 Keluar Akta Cerai;
 - d. Tanggal 28 Maret 2014, Penggugat meminta bertemu dengan anak yang telah ditinggalkannya sejak akhir tahun 2012 dan berjanji akan mengembalikannya pada malam harinya, namun ternyata Penggugat telah menipu Tergugat karena hingga sekarang anak tersebut tidak mau dikembalikan;
 - e. Tanggal 4 April 2014 adalah tanggal dimana Penggugat telah memutuskan hubungan antara anak dengan ayahnya (Tergugat) serta memutuskan kewajiban Tergugat untuk menafkahi anak hingga saat ini;
 - f. Tanggal 13 Oktober 2014 Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor gugatan 0536/Pdt.G/2014/PA. KDI ;
4. Bahwa terkait dengan harta benda selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana point 3 gugatan Penggugat, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Benar bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh Harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 7 X 12 m² berikut bangunan di atasnya yang terletak di jalan R. Soeprapto No.129 B, namun tidak benar terletak di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu; Jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebidang tanah berikut rumah bangunan yang ditempati selama ini di jalan R. Soeprapto No.129 B, Kelurahan Tobuuha, maka rumah tersebut dibangun di atas tanah eks Asrama Kiwal/eks KOREM 143 Halu Oleo, yang jika sewaktu-waktu pihak KOREM 143 Halu Oleo, membutuhkan tanah tersebut, maka bangunan rumah yang ada di atasnya berada dalam masalah. Namun demikian, jika tanah dan bangunan rumah yang selama ini ditempati tersebut dapat dikeluarkan sertifikat kepemilikannya karena putusan Pengadilan Agama, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan tanah dan bangunan rumah di atasnya diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada anak kami satu-satunya bernama : LM.Bintang Mardani;
- b. TIDAK BENAR bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 40 X 30 m² yang terletak di jalan Boulevard, Kelurahan Padeleu Kecamatan Kambu sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat pada point 3b. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis yang mulia untuk mengabaikan gugatan point 3b;
- c. BENAR bahwa kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Mio Soul Tahun 2012 dengan nomor Polis DT.5571 EE, adalah harta bersama, namun kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat. Bahwa kendaraan tersebut awalnya hilang dari tempat parkir pada tanggal 7 Oktober 2013 di halaman Parkir Pengadilan Agama Kendari dalam keadaan terkunci leher. Setelah Tergugat melapor kepada pihak yang berwajib dengan nomor Laporan: STPL/515/2014/RES KENDARI, akhirnya diketahui bahwa kendaraan tersebut berada pada Penggugat. Artinya sejak tanggal 7 Oktober 2013 kendaraan tersebut sudah berada dibawah penguasaan

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak mempersoalkan kendaraan tersebut.

- d. Terkait dengan sejumlah uang dalam tabungan BNI Rekening atas nama Tergugat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013, Penggugat hanya menduga-duga saja dan tidak dapat menunjukkan nilai nominal uang yang dimaksud dan pada nomor rekening mana. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabaikan gugatan Penggugat pada popint 3d ini.

Adapun jika dimaksud oleh Penggugat adalah rekening gaji Tergugat yang ATM-nya selama ini dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat hingga tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam sanggahan atas jawaban gugatan cerai tertanggal 9 September 2013, maka isi rekening tersebut telah dikuras oleh Penggugat baik melalui transaksi penarikan maupun transaksi pemindabukuan melalui ATM ke rekening beberapa orang tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai pemilik rekening.

Majelis Hakim yang Mulia

Hasil rekap transaksi penarikan melalui ATM yang dikuasai oleh Penggugat menunjukkan bahwa tidak kurang dari Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) transaksi penarikan melalui ATM sejak tahun 2008 hingga 22 Maret 2013. Sedangkan transaksi pemindah bukuan melalui ATM yang dilakukan oleh Penggugat ke rekening beberapa orang termasuk ke nomor rekening lain dari Tergugat, dapat diketahui dari hasil rekap transaksi Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Kendari secara lengkap sebagai berikut :

No	Tgl Transfer	No.Rekening	Penerima Nama	Nominal Transfer
1	26/08/2008	110861432	Akmad Mansyur	250.000
2	25/02/2009	162801959	Baharuddin (Tidak dikenal)	25.000
3	03/02/2013	197158121	Darmawati (tidak dikenal)	2.242.500
4	25/02/2009	162801223	Evi Sahiri (tidak dikenal)	25.000
5	25/02/2009	162097122	Jarwadi (tidak dikenal)	25.000
6	09/01/2011	172202965	LaOdePeli,A.MK(tidakdikenal)	300.000

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 8 dari 22 halaman



7	06/02/2008	107842391	Mardin,SP (Tergugat) kulia Bogor	300.000
	27/06/2008	107842391	Mardin,SP (Tergugat)	2.000.000
	16/01/2009	107842391	Mardin,SP (Tergugat)	700.000
	05/02/2009	107842391	Mardin,SP (Tergugat)	500.000
	07/03/2009	107842391	Mardin,SP (Tergugat)	1.500.000
	20/03/2009	107842391	Mardin,SP (Tergugat)	200.000
	02/06/2009	107842391	Mardin,SP (Tergugat)	600.000
	02/11/2009	107842391	Mardin,SP (Tergugat)	1.500.000
	08/08/2010	180411582	Mardin,SP (Tergugat)	6.000.000
8	23/11/2008	87168906	Mauludu, La Ode (sepupu Tergugat)	500.000
9	25/02/2009	161612363	Subagni (tidak dikenal)	25.000
10	15/03/2009	87363587	Sumardin S (adik Penggugat)	200.000
	10/04/2009	87363587	Sumardin S (adik Penggugat)	200.000
	20/04/2009	87363587	Sumardin S (adik Penggugat)	300.000
	16/05/2009	87363587	Sumardin S (adik Penggugat)	200.000
	17/12/2009	87363587	Sumardin S (adik Penggugat)	200.000
	23/01/2010	87363587	Sumardin S (adik Penggugat)	500.000
	22/03/2013	258589422	Sumardin S (adik Penggugat)	500.000
11	19/03/2009	125768471	Sarlin, ST (adik Penggugat)	500.000

Hasil rekap tersebut menunjukkan betapa Penggugat memiliki kekuasaan penuh terhadap ATM Gaji Tergugat yang dikuasainya. Mulai dari Tergugat sebagai pemilik rekening sendiri yang harus meminta kepada Penggugat hingga orang yang tidak dikenal oleh Tergugat pun juga sebagian isi rekening tersebut. Bahkan setelah Nusyuz pun sejak akhir tahun 2012, hingga tanggal 22 maret 2013 Penggugat masih berkuasa terhadap ATM Rekening Gaji Tergugat yang semestinya hal itu tidak boleh sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabaikan dan menolak gugatan Penggugat point 3d ini.

5. Bahwa pada point 4 Gugatan, Penggugat menduga Tergugat telah memindahkan tabungan-tabungan harta bersama ke rekening yang lain atau pemindahan tabungan ke nomor rekening lain. Karena sifatnya karena dugaan, maka Tergugat memohon kepada Majelis yang mulia untuk mengabaikan point gugatan ini karena Penggugat hanya menduga-duga saja tanpa didasari oleh fakta yang sesungguhnya.

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TIDAK BENAR dan merupakan suatu kebohongan besar yang diada-adakan oleh Penggugat bahwa permasalahan hak harta bersama pernah dimusyawarahkan namun tidak ada kesepakatan dan penyelesaian karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi dengan ketentuan hukum yang berlaku. SUMPAH DEMI ALLAH, jangankan bertemu untuk membicarakan harta bersama, bertemu muka saja sangat sulit karena Penggugat selalu berusaha untuk menjauh dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya
- Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat pengakuan dari pemilik asal tanah (H.Lasua) yang terletak di jalan Boulevard, dahulu Kelurahan Kambu, sekarang Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, ukuran kurang lebih 40 X 30 m² tertanggal 17 Maret 2015 (bukti P. 1);
2. Kuwitansi pembayaran cicilan harga tanah dari H.Lasui tertanggal 7 Juli 2006 (bukti P.2);
3. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor: 197/300.7/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Klarifikasi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00262/2003 An. Mardin, SP (bukti P.3);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya menyatakan hanya dapat mengajukan alat bukti tertulis/surat dan tidak akan mengajukan alat bukti lain (saksi-saksi) ;

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PAKdi. hal 10 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor /327/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu, tentang status tanah eks asrama Kiwal/eks tanah KOREM 143 Halo Oleo yang tidak memiliki sertifikat (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan No. /207/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu, tentang keberadaan Penggugat yang tidak diketahui alamatnya (bukti T.2);
3. Fotokopi Sanggahan atas jawaban terhadap gugatan cerai tanggal 09 September 2013 oleh Penggugat (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Bank No.Kdr/4/1867/SKB/2013 tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Bank BNI (persero) Kantor Cabang Utama Kendari (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/515/IV/2014/RES KENDARI tanggal 24 April 2014 tentang Pencurian dengan keberatan (Curanmor) yang dikeluarkan oleh POLRES kendari (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh POLRES kendari (bukti T.6);
7. Surat Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 28/SK/J29.11/KP/2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) An.Mardin,SP (bukti T.7);
8. Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala An. Mardin,SP No.701/J29.11/KP/2001 (bukti T.8) ;

B. Saksi

Kasim Samata bin Wawo, umur 55 tahun, di atas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hariani binti Syamsuddin dan Tergugat juga saksi kenal karena teman kantor saksi;

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PAKdi. hal 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang berukuran 40 X 30 m² yang terletak di jalan Boulevard Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, setahu saksi tanah tersebut dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi sebagai perantara jual beli tanah tersebut, karena saksi sebagai makelar tanah pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli pada tahun 1999;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan
 - Sebelah Selatan dengan tanah Muslim
 - Sebelah Barat dengan tanah La Ode Arif
 - Sebelah Timur dengan tanah Waode Sumarni;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak ada isinya (tanah kosong);

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 April 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat namun tidak dapat dilaksanakan karena lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat tidak masuk dalam wilayah Kelurahan Padaleu melainkan masuk wilayah kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu kota Kendari, dan pada waktu itu Tergugat membenarkan mengenai tanah kosong yang berukuran 40 X 30 M² yang terletak di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu;
2. Pada tanggal 27 April 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena Kepala Kelurahan Mokoau berhalangan, sedangkan aparat Kelurahan tidak bersedia mendampingi Majelis Hakim untuk melakukan meninjau lokasi tersebut, meskipun Pengadilan Agama Kendari telah memberitahukan secara resmi melalui surat Nomor : W21-A1/499/HK. 05/IV/2015 tanggal 16 April 2015, selanjutnya Majelis Hakim melakukan meninjau lokasi terhadap obyek sengketa berupa bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita Acara Sidang ditempat tanggal 27 April 2015;

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PAKdi. hal 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROPISI

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat mengenai sita jaminan, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk tidak meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap Harta Bersama (obyek sengketa) tersebut dengan alasan karena tidak ada kekhawatiran Harta Bersama tersebut akan dipindah tangankan, oleh Penggugat maupun oleh Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 27 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa , dengan Akta Nikah no : 155/03/II/2000;
2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Kendari sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 26/AC/2014/PA KDI tertanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta antara lain :
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 7 x 12 m² berikut tanah bangunan di atasnya yang terletak di jalan R. Soeprpto No. 129 B Kelurahan Punggaloba Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PAKdi. hal 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : La Udin
 - Sebelah Selatan : Tanah Kosong
 - Sebelah Barat : Jalan Lrng. Assalamah
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong
- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 40 x 30 m² terletak di jalan Boulevard Kelurahan Padaleu kecamatan Kambu Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rauf Tarimana
 - Sebelah Selatan : Muslimin
 - Sebelah Barat : La Ode Arif Sulaiman
 - Sebelah Timur : Wa Ode Suharni
- c. sebuah kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 No Polisi DT 5571 EE
- d. Sejumlah uang dalam tabungan BNI Rekening atas nama Tergugat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 (awal menikah sampai dengan keluarnya putusan cerai);
4. Bahwa Penggugat juga menduga Tergugat telah memindahkan tabungan-tabungan harta bersama ke nomor rekening Tergugat yang lain ataupun memindahkan ke nomor rekening pihak lain, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama dapat menelusuri Rekening Tergugat di Bank lain atas nama Tergugat maupun pemindahan tabungan Tergugat ke pihak ke tiga;
5. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;
7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena dikhawatirkan tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 14 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan dan pemblokiran Rekening ;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2 dan 3c, sedangkan dalil Penggugat angka 3a Tergugat memberikan pengakuan berklausula khususnya mengenai tempat lokasi bangunan/rumah yang dalam gugatan berlokasi di Kelurahan Punggolaka yang sebenarnya di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat karena yang berbeda hanya Kelurahan sedangkan bangunan/rumah diakui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka 3b mengenai sebidang tanah seluas 40 X 30 m² yang dalam gugatan berlokasi terletak di jalan Boulevard , Kelurahan Padeleu Kecamatan Kambu Kota Kendari namun Tergugat membenarkan bahwa benar ada tanah yang berukuran 40 X 30 m² yang terletak di jalan Boulevard, yang sebenarnya bukan di Kelurahan Padeleu, akan tetapi di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu, demikian pula angka 3d, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai gugatan point 3d baik bukti tertulis maupun saksi, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3b Penggugat mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Pengakuan dan kwitansi pembayaran cicilan dari H.Lasui yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai jual beli tanah yang berukuran 40 X 30 M² yang terletak di jalan

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PAKdi. hal 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard, dahulu Kelurahan Kambu sekarang Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat suami istri, bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menerangkan/ Kalrifikasi mengenai data sertifikat Hak Milik No.00262/2003 yang terletak di Kelurahan Mokoau Kecamatan Poasia (sekarang Kecamatan Kambu) Kota Kendari terdaftar An.MADIN,SP, bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat karena yang berbeda hanya Kelurahan, sedangkan keberadaan tanah dan ukurannya tidak berbeda ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8 serta 1(satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tobuuha bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan tentang status rumah yang berukuran 13 X 6 M² yang tidak memiliki IMB dan Sertifikat Hak Milik, namun oleh karena bangunan/rumah tersebut dibenarkan oleh Tergugat adalah harta bersama, maka terbukti bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Tobuuha Kecamatan Puuwatu tanggal 28 Oktober 2014 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai keadaan Penggugat yang tidak diketahui alamatnya, akan tetapi oleh karena pada saat Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Kendari dengan mengambil alamat di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu, maka bukti T.2 tersebut dikesampingkan;

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PAKdi. hal 16 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sanggahan atas jawaban terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada saat proses perceraian berlangsung, namun oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, yang menerangkan mengenai informasi transaksi penarikan uang melalui ATM, namun oleh karena surat tersebut berhubungan dengan uang tabungan yang telah dikeluarkan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami istri, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kendari, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menjelaskan tentang Laporan kehilangan Kendaraan bermotor, akan tetapi oleh karena laporan tersebut prosesnya sudah selesai di Kepolisian maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kendari, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menyatakan bahwa laporan tersebut belum memenuhi unsur pencurian dengan alasan bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Penggugat sendiri yang pada waktu itu masih berstatus istri sah Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak dipertimbangkan (dikesampingkan);

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keputusan Universitas Halu Oleo mengenai pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil An Mardin, SP (Tergugat) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil Aktip, namun tidak relevan dengan pokok perkara ini, olehnya itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PAKdi. hal 17 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kenaikan Gaji Berkala yang dikeluarkan oleh Universitas Halu Oleo, akan tetapi oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, tetapi sebagai teman kantor Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah yang menyaksikan bantahan Tergugat mengenai gugatan Penggugat angka 3b, namun oleh karena Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena belum memenuhi **azas unus testis nullus testis**, oleh karena itu kesaksian tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai posita gugatan point 3d baik bukti tertulis maupun saksi, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 ;
2. Pada tanggal 20 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
3. Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama (Gonogini) berupa :
 - a. Sebidang/Bangunan rumah seluas 16.90 X 7.40 M2 yang terletak di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari (hasil PS);
 - b. Sebidang tanah seluas 40 X 30 M2 yang terletak di jalan Boulevard Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
 - c. Satu unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Mio Soul Tahun 2012 No.Polisi DT 5571 EE ;

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PAKdi. hal 18 dari 22 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh Harta Bersama (gonogini) berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut Bangunan rumah di atasnya seluas 7.40 X 16.90 M² yang terletak di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ;
 - b. Sebidang tanah seluas 40 X 30 M² yang terletak di jalan Boulevard Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
 - c. Satu unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Mio Soul Tahun 2012 No.Polisi DT 5571 EE

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 :

ولا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2. Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :

وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ

Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PAKdi. hal 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka potitum gugatan Penggugat angka 2 a, b dan c dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROPISI

1. Menolak permohonan Propisi Penggugat;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 7.40 x 16.90 M² berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya yang terletak di jalan R. Soeprapto No. 129 B Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan La Udin
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Kosong
 - Sebelah Barat dengan Jalan Lrng. Assalamah
 - Sebelah Timur dengan Tanah Kosong
 - 2.2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 40 x 30 m² terletak di jalan Boulevard Kelurahan Mokoau kecamatan Kambu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Rauf Tarimana
 - Sebelah Selatan dengan Muslimin
 - Sebelah Barat dengan La Ode Arif Sulaiman
 - Sebelah Timur dengan Wa Ode Suharni
 - 2.3. 1(satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Mio Soul tahun 2012 No Polisi DT 5571 EE

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang dan hasil penjualan (harga) tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.211.000,- (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh H.Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat atau kuasanya.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurhayati B.

ttd

Panitera Pengganti

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

ttd

H. Basir Ahmad, SH, MH.

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 21 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	480.000,-
4. Biaya PS	: Rp	1.640.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	2.211.000,-
(dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah)		

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Perkara No.0356/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)